

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3710/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 29 April 2025 bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);